



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH TIMUR

TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur nomor 13/PL.01.2-BA/1103/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan II (Kedua Tahun 2025);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan II Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Aceh Timur Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peureulak
pada tanggal 02 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TIMUR,

Dto
Y U S R I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)
TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
1	DARUL AMAN	45	7370	7474	14844
2	JULOK	37	9287	9682	18969
3	IDI RAYEUK	35	13519	13885	27404
4	BIREM BAYEUN	27	9986	9691	19677
5	SERBAJADI	17	2532	2516	5048
6	NURUSSALAM	31	6235	6424	12659
7	PEUREULAK	38	16172	16541	32713
8	RANTAU SELAMAT	14	4686	4432	9118
9	SIMPANG ULIM	23	7433	7703	15136
10	RANTOPEUREULAK	23	9198	9279	18477
11	PANTE BIDARI	25	8797	9086	17883
12	MADAT	26	9437	9770	19207
13	INDRA MAKMU	13	5774	5537	11311
14	IDI TUNONG	25	3894	4026	7920
15	BANDA ALAM	16	3069	3095	6164
16	PEUDAWA	17	4385	4509	8894
17	PEUREULAK TIMUR	20	4852	4940	9792
18	PEUREULAK BARAT	15	5752	6006	11758
19	SUNGAI RAYA	13	4481	4366	8847
20	SIMPANG JERNIH	8	1295	1305	2600
21	DARUL IHSAN	16	2581	2626	5207
22	DARUL FALAH	11	1351	1369	2720
23	IDI TIMUR	13	2430	2552	4982
24	PEUNARON	5	3358	3164	6522
TOTAL		513	147874	149978	297852

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
YUSRI, S.E